

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini pemerintah sedang melakukan pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali pembangunan dalam bidang hukum sebagai wujud reformasi di bidang hukum itu sendiri. Hal ini tentunya dimaksudkan antara lain untuk lebih menciptakan rasa aman dalam masyarakat.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang kian banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan rangsangan pencurian terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Penyebab pencurian terhadap kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor-faktor yang satu sama lain memberikan peluang atau kemudahan. Misalnya, kelengahan pemilik, tidak adanya kunci pengaman dan juga adanya penadah hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Arus perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial termasuk perubahan nilai, sikap dan tingkah laku. Hal ini menyebabkan pula adanya perubahan pandangan terhadap beberapa perbuatan warga masyarakat. Adanya perbuatan yang tadinya dipandang sebagai bukan kejahatan menjadi perbuatan yang dinilai dan dipandang sebagai kejahatan yang perlu dijatuhi hukuman pidana (Kriminalisasi). Perbuatan-perbuatan pidana yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya, sebagaimana adanya sekarang ini, seperti kejahatan komputer, manipulasi dokumen import atau ekspor, kejahatan korporasi, perbankan dan lain sebagainya. Sebaliknya ada perbuatan yang tadinya tergolong perbuatan yang diancam pidana, menjadi perbuatan yang dipandang bukan sebagai perbuatan pidana (Dekriminalisasi)¹.

Kriminalisasi dimaksudkan bahwa suatu perbuatan yang semula tidak dianggap tindak pidana melawan hukum karena perbuatan tersebut belum dikategorikan sebagai tindak pidana melawan hukum dan perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya aturan yang memuat mengenai perbuatan tersebut, apakah itu tindak pidana melawan hukum atau bukan. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, maka perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana melawan hukum, karena tidak adanya aturan hukum yang mengaturnya, menjadi perbuatan melawan hukum karena dirasa penting untuk diatur sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Misalnya, mengenai manipulasi dokumen ekspor atau import. Semula tidak terdapat aturan mengenai manipulasi dokumen tersebut karena dianggap tidak terlalu penting. Tetapi dalam perkembangannya, hal ini dirasa sangat penting sehingga dibuatlah aturan hukum mengenai manipulasi dokumen ekspor atau import. Demikian pula dengan dekriminalisasi, yang semula dipandang sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana tetapi dalam perkembangannya, bukan lagi merupakan tindak pidana karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Misalnya, mempertontonkan alat kontrasepsi di depan orang banyak. Dahulu perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan pidana, tetapi kini bukan merupakan tindak pidana.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis c

dasar dari masyarakat".² Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan manusia yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang membawa akibat dari perbuatan tersebut, sehingga dalam proses penyelesaian tindak pidana kejahatan tersebut dibutuhkan suatu pendekatan dari beberapa ilmu, antara lain ilmu sosiologi atau ilmu psikologi, dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindakan kejahatan. Jadi kejahatan disini lahir sebagai gejala sosial. Kejahatan dalam arti yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan tersebut dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Salah satu contoh kejahatan yaitu tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP yang pada pokoknya berisi tentang penadahan kendaraan bermotor hasil kejahatan. Selain itu Pasal 481 KUHP juga merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penadahan. Pasal 481 KUHP membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan lain-lain benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain itu juga Pasal 481 KUHP maupun Pasal 482 KUHP merupakan juga tindak pidana penadahan. Pasal 481 KUHP membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan.

Kejahatan penadahan tersebut bisa disebut menadah secara kebiasaan agar dapat dituntut menurut Pasal 481 KUHP, maka kebiasaan sengaja itu harus dibuktikan. "Membuat kebiasaan" sama dengan melakukan perbuatan pidana

berulang-ulang dan lebih dari satu kali. Maka yang dikenakan Pasal 481 KUHP adalah tukang-tukang tadah yang ulung.

Pada saat ini sering terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor. Hasil dari pencurian tersebut kemungkinan langsung dijual kepada orang lain dan diserahkan kepada seseorang yang dikenal sebagai penadah. Dalam hal ini penadah mempunyai peranan yang sangat besar. Banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor, tidak lepas dari peran seorang penadah. Di samping itu peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya penadahan dan pencurian kendaraan bermotor. Misalnya dalam hal penjatuhan hukuman bagi seorang penadah yang biasanya dikenakan hukuman penjara tiga bulan, padahal dalam KUHP ancaman hukumannya empat tahun atau seorang pencuri dijatuhi hukuman penjara lima bulan sementara dalam KUHP ancaman maksimalnya lima tahun. Hal yang demikian membuat kasus penadahan dan pencurian tidak akan berkurang, disisi lain bila pelaku tertangkap hanya dijatuhi hukuman yang relatif ringan bila dibandingkan dengan keuntungan ekonomi yang ia peroleh.

Tindak pidana penadahan (*heling*) merupakan tindakan yang dilakukan setelah selesai suatu tindakan pidana terhadap kekayaan yaitu

Mengenai barang yang diperoleh dengan jalan kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan kejahatan itu sekedar si pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa barang telah dicuri, dirampas, atau digelapkan atau diperoleh dengan penipuan, akan ditampung oleh seorang penadah hal mana akan mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan.³

³ Wirjono, *Pradidilaksa, Tindak Pidana, Pidana, Tindakan di Indonesia*...

Dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan, sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan.

“Pasal 482 KUHP, dikenal dengan penadahan ringan, perbuatan tersebut bisa sebagai *“gewoonte delict”* (delik kebiasaan), juga bisa merupakan *“voort durend delict* (undang-undang menuntut dilakukannya perbuatan terlarang berulang kali)”. Apabila salah satu unsur Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan maka sesuai Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan maka sesuai Pasal 191 KUHP “jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Maksud dari bunyi pasal tersebut adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana, misalnya, tidak adanya barang bukti kendaraan bermotor yang dipakai untuk ditukarkan atau digadaikan kepada pihak ketiga. Jadi apabila terdakwa tidak mengetahui, menduga atau menyangka barang-barang berasal dari kejahatan, karena salah satu unsur dari Pasal 480 KUHP yang berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda enam puluh ribu rupiah karena penadahan: ke-1. Barang siapa menjual, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Ke-2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh

terpenuhi, maka ia diputus bebas

Memang sulit untuk mengetahui apakah barang itu berasal dari kejahatan atau tidak, tetapi dengan cara menilai dari adanya harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada dipasaran, besar kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Apabila kedatangan seseorang membeli suatu barang yang harganya di bawah harga pasar, besar kemungkinan si pembeli mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan. Namun apabila barang itu sudah beberapa kali berpindah tangan, dirasa tidak adil apabila seseorang yang membeli barang dikatakan sebagai penadah yang diancam oleh Pasal 480 KUHP. Ada kemungkinan orang tersebut membeli barangnya sendiri, sekalipun perbuatan yang bersangkutan memenuhi rumusan pasal penadahan, tetapi tentunya pasal tersebut tidak ditujukan kepada orang yang perbuatannya memenuhi pasal penadahan, harus sesuai dengan maksud dari pasal-pasal penadahan.

Dengan seringkali kasus penadahan kendaraan bermotor yang lolos dari penyidikan dan tidak tersampaikan di pengadilan karena faktor-faktor tertentu, maka para pelaku Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor seolah-olah kebal, bebas dari hukum sehingga semakin merajalela.

Uraian di atas sekaligus menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan kendaraan bermotor sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimana punjuga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal meminimalkan kerugian yang ditimbulkan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Makasar ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Makasar ?

C. Kerangka Teori

Sebagaimana diketahui bahwa kendaraan bermotor adalah sarana transportasi yang sangat vital, khususnya dalam kehidupan perkotaan dan jenis kendaraan ini merupakan barang berharga yang kian banyak pemilikinya ataupun yang ingin memilikinya sehingga menyebabkan kendaraan bermotor sangat rawan terhadap kejahatan pencurian. Dalam hal ini diperlukan suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan terhadap kendaraan bermotor.

Dalam rangka melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersangka pencurian kendaraan bermotor dibantu oleh orang lain dalam arti yang memberikan kesempatan, keterangan, sehingga memperlancar kejahatan tersebut. Hasil kejahatan tersebut terkadang diserahkan kepada seseorang yang dikenal sebagai penadah. Dalam kaitannya dengan pelaku pencurian, kemungkinan kedudukan penadah adalah sebagai berikut :

- a. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)
 Dalam hal ini penadah sebagai pihak yang menyuruh melakukan kepada orang lain untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor yang biasanya disertai dengan janji bahwa kendaraan bermotor hasil curian tersebut akan ditampungnya
- b. Yang menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana (*uitlokken*)
 Dalam hal ini penadah dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor, yang hasilnya akan ditampung olehnya, maka seorang pencuri kendaraan bermotor akan tergerak hatinya yang kemudian melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.⁴
- c. Pembantu dalam melakukan tindakan pidana (*mede lichteid*). Pembantu peran penadah disini adalah sebagai pembantu dalam arti pembantu secara tidak langsung, pembantu yang pasif dalam arti hanya memberi bantuan yang bersifat material dan intelektual.⁴

Menurut pendapat Hazzewinkel Suringa berpendapat bahwa “adanya tukang tadah ini melahirkan pencurian”⁵. Seumpamanya tukang tadah serta tempat penjualan barang-barang hasil kejahatan itu tidak ada, kemungkinan si pencuri akan mendapat kesulitan untuk menjual barang hasil curiannya. Kemungkinan juga dengan tidak adanya tukang tadah, orang-orang yang melakukan kejahatan akan berpikir kepada siapa, kemana, bagaimana cara menjual atau menggadaikan hasil kejahatannya. Lebih-lebih dalam hal penjualan barang berharga seperti kendaraan bermotor perlu keterampilan tersendiri yang biasanya sudah dimiliki oleh para penadah. Hal ini akan memperkecil peluang pencuri melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor bila tanpa dukungan dari para penadah.

Penadah adalah suatu kejahatan yang mempermudah serta merupakan pembantu utama terhadap kejahatan-kejahatan lain, misalnya pencurian. Penadah tidak harus berkali-kali melakukan pembelian atau menerima kendaraan bermotor dengan harga yang tidak wajar, oleh karenanya ia patut disangka atau diduga bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan.

⁴ Utrecht, *Ukum Bidang II*, Dersaritan Universitas Bandung 1965, hal 17

Dalam hal ini penadah bisa bertindak sebagai pembujuk atau yang menyuruh melakukan pencurian, membantu memberikan sarana atau kesempatan kepada tersangka pencuri. Penadah dapat menggerakkan pencuri untuk terus melakukan pencurian. Dalam hal ini penadah akan membeli hasil dari kejahatan pencurian dengan harga yang telah disepakati bersama. Dengan demikian si penadah tersebut akan mempengaruhi atau mendorong terjadinya kejahatan. Keberadaan penadah secara psikologis dapat mempengaruhi niat si tersangka pencurian untuk terus melakukan kejahatan, karena hasil kejahatan tersebut langsung dibeli oleh penadah dan dengan perantaraan penadah pula dapat dijual dengan mudah ke orang lain.

Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor-faktor yang berasal dari luar individu (ekstern). Faktor yang berasal dari dalam individu (intern) dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern bersifat umum. Faktor intern yang bersifat khusus adalah keadaan psikologis diri individu. Faktor yang berasal dari luar individu (ekstern) berpokok pangkal pada lingkungan di luar diri manusia yang meliputi : faktor ekonomi, faktor agama dan faktor bacaan termasuk film atau televisi.

Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang berusaha menerjang norma-norma kehidupan yang ada dalam masyarakat dimana tindak kejahatan di kategorikan sebagai salah satu

Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor merupakan jenis tindak pidana yang menonjol yang terjadi di tengah masyarakat, terutama masyarakat yang maju dalam kehidupan perekonomiannya. Persaingan untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari, baik untuk kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier menyebabkan adanya kelompok masyarakat yang tersisih dari kegiatan perekonomian yang wajar. Kegagalan dan tesusihnya mereka dari persaingan ekonomi yang wajar dan didukung oleh faktor-faktor psikologi yang lemah, mendorong kelompok ini untuk melakukan kegiatan perekonomian yang tidak wajar dengan melakukan serangkaian kejahatan terhadap harta kekayaan seperti penadahan, atau pencurian. Walaupun harus diakui bahwa terjadinya tindak pidana tidak semata-mata disebabkan dan didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat ekonomis, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor yang lain seperti faktor psikologis, fisik, politis dan lain-lain.

Tindak pidana penadahan pada hakekatnya melekat pada kondisi dinamik masyarakat dan mempunyai latar belakang kompleks yang antara lain menyangkut aspek-aspek sosial, ekonomi budaya bahkan juga aspek ideologi, politik serta kemampuan efektif aparat keamanan negara dan masyarakat, oleh karena itu berbagai upaya penanggulangan tindak pidana penadahan hendaknya dilakukan secara dinamik dan komprehensif melalui berbagai upaya baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Berhubungan dengan berbagai upaya penanggulangan tindak kejahatan. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan tentang "asas umum dalam penanggulangan kejahatan. Secara umum penanggulangan kejahatan dilakukan dengan metode moralistik dan metode abolisionistik"⁶. Cara moralistik dilaksanakan dengan cara

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, hal.16

membina mental spritual atau penyebarluasan ajaraan-ajaran agama dan moral, peraturan perundangan-undangan dan sarana-sarana lain yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidikan dan sebagainya yang dapat menekan nafsu untuk berbuat kejahatan. Sedangkan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan yang lebih konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab musabab dari berbagai faktor yang berhubungan.

Dilain pihak, Soerdarto mengemukakan bahwa "Tindakan yang dapat ditempuh oleh alat perlengkapan negara dalam upaya mengatasi atau menanggulangi kejahatan yang timbul atau yang mungkin akan timbul adalah meliputi tindakan preventif, refresif dan kuratif"⁷

Tindakan preventif yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan supaya tidak terjadi suatu tindakan kejahatan. Hal senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo yaitu :

Bertindak untuk kelancaran berlakunya hukum pada waktu sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum secara riil disebut tindakan hukum pencegahan (preventif). Jadi tindakan preventif adalah suatu tindakan kepolisian bersifat pencegahan baik dengan sarana hukum maupun dengan sarana bukan hukum (sosiologis, psikologis, kriminologis dan lain-lain) cara memilih mana yang paling cocok alternatif terhadap perbuatan yang dihadapi oleh petugas hukum.⁸

Tindakan represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana kejahatan. Dalam tindakan represif ini meliputi tindakan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam rangka upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

⁷ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal.11.

⁸

Tindakan kuratif adalah suatu usaha menanggulangi kejahatan, dalam hal ini tindakan kuratif sebenarnya merupakan segi lain dari tindakan represif yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap para pelaku kejahatan yang telah mendapatkan putusan hukum untuk menjalani pidana sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Tindakan kuratif ini hanya dilakukan oleh aparatur eksekusi pidana seperti pejabat atau petugas dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau aparat rumah tahanan (Rutan). Mereka ini yang secara nyata melakukan pembinaan (*treatment*) terhadap para terdakwa atau terpidana yang telah terbukti melakukan kejahatan.

Terlepas dari kedua pendapat tersebut di atas, upaya-upaya penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hanya dapat ditempuh apabila aparat-aparat penegak hukum sendiri melaksanakan tugasnya secara bersih dan berwibawa. Selain itu usaha untuk menanggulangi kejahatan yang timbul termasuk tindak pidana penadahan kendaraan bermotor merupakan kewajiban bersama, untuk itu diperlukan serta aktif dari semua pihak baik pemerintah maupun segenap lapisan masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penadahan kendaraan bermotor di Kota Makasar

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan penadahan kendaraan bermotor di Kota Makasar

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan, penulis melaksanakan penelitian normatif, penelitian empiris.

- a. Jenis penelitian normatif dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Jenis Penelitian empiris dilakukan dengan jalan melihat secara langsung di lapangan faktor apa yang menyebabkan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dan bagaimana upaya penanggulangan oleh kepolisian mengenai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Makasar.

2. Lokasi Penelitian di Kota Makasar

Ada pun instansi meliputi :

- a. Poltabes Makasar
- b. Pengadilan Negeri Makasar
- c. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Makasar

3. Narasumber

- a. Kasad Reserse Poltabes Makasar
- b. Hakim Pengadilan Negeri Makasar
- c. Pelaku Penadahan di Rutan Makasar

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder .

1) Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari re

penadahan Kantor Poltabes Makasar dan Pengadilan

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian yang meliputi.

- a) Bahan Hukum Primer peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain: Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan sebagainya.

5. Cara Pengumpulan Data

- a. Dengan cara melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan.
- b. Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan obyek penelitian.

6. Analisis data

Setelah data terkumpul, baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan, dan dokumentasi maka data tersebut di olah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini, kemudian data tersebut di klasifikasikan, kualifikasi serta sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada. Analisis kualitatif adalah analisis bagi data variabel yang bersifat deskriptif di mana analisis ini menerangkan atau menggambarkan pemahaman setiap ungkapan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab yang masing-masing tersusun sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latarbelakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II Tinjauan umum tentang tindak pidana penadahan

Pada Bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya, pengertian penadahan, unsur-unsur tindak pidana penadahan, faktor-faktor penyebab tindak pidana penadahan, dan

Bab. III Tugas polisi dalam penanggulangan tindak pidana

Pada Bab ini akan diuraikan tentang tugas kepolisian, wewenang kepolisian, laporan adanya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, dan penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Bab. IV Hasil penelitian dan pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan faktor-faktor penyebab tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Makasar dan upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Makasar.

Bab. V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran